

## Anomali Penegakan Hukum pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama

Muhammad Prima Ersya,<sup>1</sup> Henni Muchtar

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

<sup>1</sup>mprimaersya@gmail.com

### ABSTRAK

Kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diawali saat ia berbicara di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dan mengutip salah satu ayat Kitab Suci Al Qur'an yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan tujuan kedatangannya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar laporan atas dugaan tindak pidana penistaan terhadap agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kasus tersebut, maka proses hukum untuk laporan tersebut dilakukan dan langsung menjadi fokus konsentrasi masyarakat. Namun dalam hal proses penegakan hukumnya dinilai memiliki beberapa ke-janggalan dan menyimpang dari asas atau prinsip hukum acara pidana. Hal inilah yang membuat kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus menelaah pelanggaran terhadap asas atau prinsip hukum acara pidana di dalam penegakan hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama. Sehingga dikemudian hari diharapkan kelalaian penerapan asas atau prinsip hukum acara pidana tidak terulang lagi.

**Kata Kunci:** penistaan agama; hukum acara pidana; penegakan hukum

### ABSTRACT

The case of former Jakarta governor Basuki Tjahaya Purnama began when he spoke in Kepulauan Seribu on September 27, 2016, quoting a verse of the Holy Qur'an that was deemed to have no relevance to the purpose of his arrival which became the basis of the allegation on defamation against religion as defined in Article 156a of the Criminal Code. As a follow-up of the case, the legal process for the report is conducted and immediately becomes the focus of community concentration. However, in the case of law enforcement process is considered to have some peculiarities and deviate from the principle or principle of criminal procedural law. This is what makes this case interesting to investigate further by using several instruments related legislation, such as Law No. 8 of 1981 About Criminal Procedure Law. The paper is discussed using the normative juridical approach that focuses on reviewing violations of the principle or principle of criminal procedural law in the law enforcement of religion defamation by Basuki Tjahaya Purnama. In the future it is hoped that the negligence of application of the principle or principle of criminal procedure does not happen again.

**Keywords:** defamation of religion, criminal procedural law, law enforcement



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2018 by the author(s).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan konsekuensi logis bahwa negara harus memperlakukan setiap warga negaranya secara adil dan beradab menurut hukum yang berlaku tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama serta tingkat sosial dan ekonomi.

Menurut Sri Soemantri (1992), dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, suatu negara hukum harus memenuhi unsur-unsur, antara lain: (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, (4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Dari prinsip-prinsip negara hukum tersebut tersirat bahwa setiap penegakan hukum di Indonesia mesti dilakukan dengan tidak memihak dan bebas dari intervensi pihak manapun. Sehingga lahir suatu vonnis yang objektif dan adil.

Namun dari satu contoh kasus hukum yang masih segar dalam ingatan, terkait tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, dimana pemeriksaan pengadilannya sudah selesai dengan diucapkannya vonnis oleh ketua majelis hakim Dwiarto Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Selanjutnya, penulis memandang telah terdapat beberapa penyimpangan *due process of law* yang dapat dilihat dengan membedahnya secara objektif dengan mempergunakan “pisau analisis” diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (perkapolri) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Selama mengikuti pemberitaan dan perkembangan kasus ini, penulis mencoba memperhatikan dan merangkum beberapa penyimpangan penegakan hukum telah terjadi, baik terhadap hukum acara pidana (prosedural) maupun hukum pidana materil. Maka melalui tulisan singkat ini, penulis mencoba untuk melakukan kajian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan memberikan fokus konsentrasi pada beberapa pelanggaran terhadap asas atau prinsip hukum di dalam penegakan hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama. Dan melalui tulisan singkat ini penulis tidak bermaksud untuk menjadi “hakim banding”, namun tulisan penulis ini diharapkan menjadi catatan kritis bagi aparaturnya penegak hukum yang telah selesai bekerja sungguh-sungguh dalam menghadapi “kasus besar” mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan, yakni apa sajakah yang menjadi anomali penegakan hukum pada kasus Basuki Tjahaya Purnama?

## CATATAN KRITIS PENEGAKAN HUKUM BASUKI TJAHAYA PURNAMA

Menurut M. Yahya Harahap (2006), landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip

hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP dan cara penyimpangan seperti itu nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.

Dari uraian di atas, terdapat keharusan untuk melaksanakan asas atau prinsip hukum acara pidana secara objektif dan adil (beradab) untuk menemukan kebenaran materil yang menjadi tujuan penegakan hukum acara pidana. Dalam KUHAP dikemukakan secara eksplisit asas-asas hukum acara pidana pada Bagian Penjelasan Umum KUHAP yang terdiri dari sepuluh asas. Selain itu, terdapat juga beberapa asas menurut doktrin para ahli hukum yang tersebar di luar KUHAP.

Asas-asas hukum yang akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah asas hukum pidana dan hukum acara pidana yang dapat dikaitkan langsung dengan anomali penanganan perkara Basuki Tjahaya Purnama, seperti asas legalitas (*legal certainty*), asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan dan asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

**Pertama, Asas Legalitas** mensyaratkan tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu (Hiariej, 2008). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Leden Marpaung (2005) berpendapat ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim, bukan kepada pembuat undang-undang. Hal ini bermakna walaupun pembuat undang-undang merumuskan suatu norma pidana dapat berlaku surut, hakim tidak dapat memberlakukan "berlaku surut" sebelum undang-undang tersebut dibuat. Sementara itu, dalam KUHAP asas legalitas secara implisit ini dapat kita simak pada bagian Konsideran Menimbang huruf a, disebutkan bahwa: "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945", sehingga penegakan hukum harus dilakukan prosedural berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagai ketaatan kepada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang jauh dari kesewenangan-wenangan kekuasaan (*machtsstaat*).

Moeljatno (2008) menegaskan terdapat tiga makna dari asas legalitas. **Pertama**, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. **Kedua**, dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. **Ketiga**, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Senada dengan

Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro (2003) mengemukakan makna asas legalitas yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

**Kedua, Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan** terdapat dalam Bagian Penjelasan Umum KUHAP nomor 3 huruf a. Pada intinya asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan suatu tindak pidana harus diproses hukum yang diawali oleh penyelidikan dan penyidikan, tanpa membeda-bedakan perlakuan baik itu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara maupun orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan. Ditambahkan oleh M. Yahya Harahap, dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum pada setiap saat harus sadar dan mampu bertugas dan berkewajiban untuk mempertahankan *social interest* (kepentingan masyarakat) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi *human dignity* (martabat manusia). Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, tersangka ataupun terdakwa wajib diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, dimana hal ini juga sejalan dengan asas *presumption of innocent* ( praduga tidak bersalah) yang juga dianut oleh hukum acara pidana Indonesia.

**Ketiga, Asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.** Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak adalah asas yang juga terdapat dalam KUHAP. Peradilan merupakan suatu mekanisme menuju keadilan, dalam arti yang luas (*wide sense*) proses peradilan sudah dimulai dari dilakukannya penyelidikan dan penyidikan yang dimulai dari datangnya sebuah laporan, pengaduan maupun dugaan tindak pidana yang diketahui sendiri oleh penyidik.

Pelaksanaan asas di atas memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa pada saat *vis a vis* dengan aparat penegak hukum dan dalam praktiknya asas ini diintegrasikan ke dalam tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (terpadu) untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (*abuse of power by the state*).

Kehadiran asas legalitas menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. Pada prinsipnya asas legalitas ini tidak hanya "sanadkan" kepada hukum pidana saja tetapi dalam artian yang lebih luas, juga "dinisbahkan" kepada negara hukum Indonesia. Secara teori setiap orang harus dianggap tahu akan hukum namun yang lebih penting yang tahu dengan aturan-aturan hukum tersebut tentulah aparat penegak hukum itu sendiri.

Secara teori penyimpangan dari asas legalitas ini terlihat pada saat polisi (penyelidik) menolak laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama dengan alasan harus ada surat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Auton, 2016). Hal ini tentu berseberangan dengan

Pasal 106 KUHAP yang berbunyi: “penyidik yang mengetahui, **menerima laporan** atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib** segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”, selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (2) diterangkan dengan tegas: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat **cukup bukti** atau **peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana** atau penyidikan dihentikan demi hukum”. Mirip dengan Pasal 106 KUHAP adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan **laporan** polisi dan surat perintah penyidikan”.

Secara sederhana berdasarkan Pasal 106 dan 109 ayat (2) KUHAP ditambah Pasal 14 ayat (1) Perkapolri di atas dipahami bahwa polisi wajib menerima setiap laporan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dari masyarakat, sedangkan mengenai Fatma MUI di dalam sumber hukum formal Indonesia dan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk ke dalam salah satunya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 ayat (1) disebutkan secara berurut dari yang tertinggi hingga yang terendah sumber hukum formal terdiri dari atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika Fatwa MUI yang ditunggu oleh polisi tersebut keluar, maka fatwa tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat terlapor atau bahkan jika pada suatu saat dimasukan Fatma MUI sebagai salah satu sumber hukum formal, fatwa tersebut pun tidak dapat dipakai karena dalam asas legalitas tersirat makna asas non retroaktif, dimana semua aturan-aturan hukum yang baru hanya bisa dipakai sebagai dasar pemidanaan segala tindak pidana yang terjadi kemudian hari, setelah aturan tersebut berlaku secara sah atau efektif.

Terkait asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, juga terlihat perbedaannya pada saat beberapa orang yang pernah menjadi terlapor dengan dugaan tindak pidana yang sama dimasa lampau dilakukan penahanannya oleh penyidik. Namun perlakuan yang berbeda diperoleh oleh Basuki Tjahaya Purnama, ia yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Pasal 156a<sup>1</sup> KUHP dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Zulfikar, 2016) secara objektif berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yang berbunyi: “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih” yang bersangkutan sudah dapat dilakukan penahanan namun upaya paksa tersebut tak kunjung dilakukan hingga berakhirnya masa penyidikan kepolisian.

---

<sup>1</sup> Pasal 156a ini merupakan alternatif pasal pertama yang akan digunakan jaksa. Karena Ahok dinilai tak memenuhi unsur dalam pasal tersebut, jaksa akhirnya menggunakan pasal alternatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP ([www.m.tempo.co](http://www.m.tempo.co))

Selanjutnya pada setelah vonnis bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*) seharusnya Basuki Tjahaya Purnama yang telah berstatus sebagai narapidana mesti ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan bukan di rumah tahanan (rutan mako brimob) (Aditama, 2017; Dharmastuti, 2017) lagi.

Jika ditelusuri ke dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3). Dengan tujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2). Sedangkan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (Pasal 1 angka 7). Maka, sudah seharusnya demi keadilan hukum dan penegakan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, seorang terpidana ditempatkan di lapas agar tujuan pemidanaan (hukum pidana) juga dapat dilaksanakan dengan ideal.

Selanjutnya distorsi terkait penerapan asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak masih bisa diikuti dari peristiwa penolakan yang sempat dilakukan bareskrim atas laporan untuk Basuki Tjahaya Purnama. Dapat ditelusuri lebih dalam bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada polri sebagai lembaga pelayan publik untuk menolak laporan masyarakat terkait suatu dugaan tindak pidana. Yang lazim terjadi adalah polri tetap menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun korban. Walaupun dikemudian hari penyidik dapat menghentikan penyidikannya sebagaimana yang diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang berbunyi yaitu penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan.

Berbicara mekanisme peradilan pada sistem peradilan pidana terpadu, tidak saja berbicara dalam konteks sidang di pengadilan saja, tetapi lebih luas dimulai dari proses awal masuk atau diterimanya suatu laporan maupun pengaduan. Maka, dengan sempat dilakukan penolakan laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan Basuki Tjahaya Purnama hal ini membuat penegakan hukum berjalan tidak cepat, sehingga melanggar salah satu asas atau prinsip peradilan pidana yang secara eksplisit telah diatur di dalam KUHAP. Selain melalaikan penerapan asas peradilan cepat, polisi juga tidak memenuhi fungsinya dengan ideal sebagaimana yang tertera dalam amanat Pasal 2 UU Kepolisian yang menjelaskan diantara fungsi kepolisian adalah penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

## SIMPULAN

Penegakan hukum intinya adalah penegakan keadilan. Walaupun mustahil untuk dilakukan karena keadilan memiliki nilai subjektif apabila dihadapkan *vis a*

*vis* dengan hukum. Dan ruh penegakan hukum dan keadilan tersebut hanya bisa didapatkan apabila seluruh asas atau prinsip maupun ketentuan hukum telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Secara akal sehat, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan atau tindak pidana dan berlawanan dengan negara yang diwakili oleh aparat penegak hukumnya dapat menerima vonnisnya apabila sanksi pidana tersebut dilahirkan berdasarkan penegakan hukum yang objektif, adil dan beradab.

Dalam tulisan ini, memberikan suatu catatan kritis terkait anomali penegakan hukum untuk kasus penistaan agama yang telah dilakukan Basuki Tjahaya Purnama, khususnya terkait distorsi penerapan asas atau prinsip hukum acara pidana, beberapa diantaranya adalah asas legalitas, asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dan asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

## REFERENSI

- Aditama, E. (2017). Alasan Jaksa Tak Tuntut Ahok dengan Pasal Penistaan Agama. Auton, A. R. (2016). Bareskrim Tolak Laporan Penistaan Agama Ahok). Retrieved July 20, 2018, from <http://www.teropongsenayan.com/49563-bareskrim-tolak-laporan-penistaan-agama-ahok>.
- Dharmastuti, H. (2017). Hari-hari Ahok Jalani Hukuman di Rutan Mako Brimob. Retrieved July 20, 2018, from <https://news.detik.com/berita/d-3539530/hari-hari-ahok-jalani-hukuman-di-rutan-mako-brimob>
- Hiariej, E. O. S. (2008). Pengaturan Asas Non Retroaktif (Asas Legalitas) Dalam Konstitusi: Suatu Kajian Perbandingan. *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1(1).
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Wirjono, P. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zulfikar, L. S. (2016). Ini Pasal yang Menjerat Ahok dalam Kasus Al Maidah 51. Retrieved July 20, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/11/16/ogptj1330-ini-pasal-yang-menjerat-ahok-dalam-kasus-al-maidah-51>